

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Kabupaten Rembang

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2024 mencapai 662,79 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan selama 19 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) lima tahun terakhir tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,76%. Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-30 dalam jumlah penduduk di Jawa Tengah dan peringkat ke-97 di Pulau Jawa.

Penduduk usia produktif mencapai 429,33 ribu jiwa atau 64,78%. Kelompok usia anak-anak tercatat sebanyak 135,94 ribu jiwa atau 20,51%, sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 97.517 jiwa atau 14,71%.

Gambar 2. 1
Peta Kabupaten Rembang



(Sumber: Berita Rembang)

Kabupaten Rembang, yang berada di Provinsi Jawa Tengah, memiliki posisi strategis sebagai wilayah pesisir. Penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perikanan, dengan tingkat urbanisasi yang masih rendah karena

mayoritas tinggal di pedesaan. Pertumbuhan penduduknya cenderung stabil, namun tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Rembang memiliki keragaman penduduk dengan latar belakang etnis dan agama yang beragam. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani, sejalan dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian subur.

Sebaran penduduk di wilayah ini relatif merata, meskipun terdapat area dengan kepadatan tinggi, terutama di kawasan sepanjang pesisir pantai. Tingkat urbanisasi di Kabupaten Rembang tergolong rendah, dengan mayoritas penduduk masih bermukim di pedesaan. Hal demografi, pertumbuhan penduduk di daerah ini terbilang stabil. Perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan untuk mendukung perkembangan demografi yang berkelanjutan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat daerah. Tugas Dindikcapil termasuk Melayani KTP, Kartu Keluarga (KK), Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Kematian, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Perubahan Nama, Perubahan

Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pindah (SKPWNl), Surat Keterangan Datang (SKDWNl), dan KIA (Kartu Identitas Anak).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang juga terlibat dalam pengelolaan data administrasi kependudukan, pemantauan program, dan penyimpanan dokumen. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, Dindukcapil memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanannya kepada masyarakat.

2.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang

a. Visi

“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”

b. Misi

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi, organisasi dan tata kerja birokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial;
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang adalah Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang dan Layanan Dindukcapil Kabupaten Rembang

Dindukcapil Kabupaten Rembang memiliki beberapa bidang utama yang menangani berbagai layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

1. **Bidang Pendaftaran Penduduk**

- a. **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el):**

Layanan pembuatan KTP-el bagi penduduk yang telah memenuhi syarat usia dan administrasi.

- b. **Penerbitan Kartu Keluarga (KK):** Pembuatan dan pembaruan

KK bagi keluarga baru atau yang mengalami perubahan data.

- c. **Surat Keterangan Pindah (SKPWNl):** Dokumen bagi

penduduk yang akan pindah domisili ke wilayah lain di Indonesia.

- d. **Surat Keterangan Datang (SKDWNl):** Dokumen bagi

penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Rembang dari wilayah lain.

- e. **Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA):** Kartu identitas bagi

anak usia di bawah 17 tahun sebagai bukti diri resmi.

2. Bidang Pencatatan Sipil

- a. **Pencatatan Kelahiran:** Penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.
- b. **Pencatatan Kematian:** Penerbitan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia.
- c. **Pencatatan Perkawinan:** Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan.
- d. **Pencatatan Perceraian:** Pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi pasangan yang bercerai.
- e. **Perubahan Nama dan Kewarganegaraan:** Pencatatan perubahan nama resmi dan status kewarganegaraan penduduk.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. **Pemutakhiran Data Penduduk:** Melakukan pembaruan dan validasi data kependudukan secara berkala untuk memastikan akurasi informasi.
- b. **Penyajian Data Kependudukan:** Menyediakan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

2.5 Struktur Organisasi

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi Dindukcapil Kabupaten Rembang

